



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Lembaga Keuangan Nonbank yang selanjutnya disingkat LKNB adalah LJK selain Bank, yang memiliki kegiatan usaha penyaluran atau penyediaan dana.
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Bank dan/atau LKNB, yang bersifat konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
6. Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank dan/atau LKNB untuk mendorong peningkatan akses UMKM guna mendapatkan Pembiayaan yang lebih mudah.

BAB II AKSES PEMBIAYAAN KEPADA UMKM

Pasal 2

- (1) Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM wajib dilakukan oleh Bank dan LKNB.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bank umum; dan
 - b. bank perekonomian rakyat,yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- (3) LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan pembiayaan;
 - b. perusahaan modal ventura;
 - c. lembaga keuangan mikro;
 - d. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
 - e. perusahaan pergadaian; dan
 - f. LKNB lainnya,yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 3

- (1) Otoritas Jasa Keuangan mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan akses Pembiayaan dari Bank dan LKNB kepada UMKM.
- (2) Untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. melakukan pengelolaan dan analisis data terkait Pembiayaan kepada UMKM;
 - b. menyusun dan mereviu kebijakan Pembiayaan kepada UMKM;
 - c. memberikan rekomendasi kebijakan UMKM; dan/atau
 - d. berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan/atau pihak lain.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan mendorong LJK untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Pasal 4

- (1) Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyaluran Pembiayaan melalui:
 - a. penetapan kebijakan khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM;
 - b. penyusunan skema khusus Pembiayaan kepada UMKM;
 - c. percepatan proses bisnis dalam penyaluran Pembiayaan kepada UMKM;
 - d. penetapan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan secara wajar; dan/atau
 - e. bentuk kemudahan lainnya.
- (2) Bank dan LKNB dapat bekerja sama dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB III
TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO,
DAN RENCANA PEMBIAYAAN KEPADA UMKM

Bagian Kesatu
Tata Kelola dalam Pemberian Kemudahan Akses
Pembiayaan UMKM

Pasal 6

- (1) Bank dan LKNB wajib menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari:
 - a. direksi;
 - b. dewan komisaris; dan
 - c. dewan pengawas syariah bagi Bank dan LKNB yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,
dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.
- (2) Tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib paling sedikit menetapkan:
 - a. rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung; dan
 - b. kebijakan dan prosedur untuk seluruh proses bisnis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang paling sedikit memuat:
 1. prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan kepada UMKM;
 2. kebijakan persetujuan Pembiayaan kepada UMKM;
 3. dokumentasi dan administrasi Pembiayaan kepada UMKM;
 4. pengawasan Pembiayaan kepada UMKM; dan
 5. penyelesaian Pembiayaan kepada UMKM yang bermasalah.
- (3) Bank dan LKNB wajib melakukan penginian dan kaji ulang kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib paling sedikit mengarahkan dan memantau:
 - a. rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM; dan
 - b. pelaksanaan tata kelola dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.
- (5) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib paling sedikit:
 - a. melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam pemberian Pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan prinsip syariah; dan

- b. mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola syariah dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Pasal 7

- (1) Bank dan LKNB wajib memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas Bank dan LKNB.
- (2) Unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh unit atau fungsi lain pada Bank dan LKNB.
- (3) Perangkapan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan unit atau fungsi pada masing-masing Bank dan LKNB.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko dalam Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM

Pasal 8

- (1) Bank dan LKNB yang telah memiliki kewajiban penerapan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko, bagi masing-masing Bank dan LKNB.
- (2) LKNB yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
 - a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- (3) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko, bagi masing-masing Bank dan LKNB.

Bagian Ketiga
Rencana Pembiayaan kepada UMKM

Pasal 9

- (1) Bank dan LKNB wajib menyampaikan rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis.

- (2) Bank dan LKNB wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam laporan realisasi rencana bisnis.
- (3) Tata cara dan mekanisme penyampaian rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis, bagi masing-masing Bank dan LKNB.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi LKNB yang belum memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan non bank.
- (5) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis, bagi masing-masing Bank dan LKNB.

**Bagian Keempat
Sanksi Administratif**

Pasal 10

- (1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (2), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

**BAB IV
BENTUK KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 11

- (1) Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dilakukan dengan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.
- (2) Dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sesuai prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan LKNB:

- a. menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); dan
- b. mempertimbangkan:
 1. skala dan kompleksitas bisnis Bank dan LKNB; dan
 2. kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Bank dan LKNB.

Bagian Kedua

Penetapan Kebijakan Khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM

Pasal 12

- (1) Bank dan LKNB menetapkan kebijakan khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyederhanaan persyaratan dalam penyaluran Pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
 - b. penetapan kriteria khusus dalam penilaian kelayakan penyaluran Pembiayaan bagi nasabah/debitur atau calon nasabah/debitur UMKM.

Bagian Ketiga

Penyusunan Skema Khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM

Pasal 13

- (1) Dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, Bank dan LKNB menyusun skema khusus penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan/atau siklus usaha UMKM.
- (2) Dalam menyusun skema khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan LKNB dapat menerima jaminan berupa kekayaan intelektual yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pembiayaan dengan skema khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bagi Bank atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha bagi LKNB.

Bagian Keempat

Percepatan Proses Bisnis Penyaluran Pembiayaan kepada UMKM

Pasal 14

- (1) Bank dan LKNB melakukan percepatan proses bisnis penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melalui:

- a. penyederhanaan jenjang persetujuan atas pengajuan Pembiayaan dari nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM; dan/atau
 - b. pengembangan metode penilaian Pembiayaan.
- (2) Selain dilakukan oleh Bank dan LKNB secara mandiri, pengembangan metode penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Bank dan LKNB melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian Pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memastikan bahwa pihak ketiga telah berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan penginian dan kaji ulang terhadap keandalan metode penilaian Pembiayaan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

- (1) Bank dan LKNB yang mengembangkan metode penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat menggunakan sistem teknologi informasi yang disediakan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi.
- (2) Penggunaan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi bagi Bank atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi LKNB.

Bagian Kelima
Penetapan Biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM

Pasal 16

- (1) Bank dan LKNB wajib melakukan evaluasi terhadap kewajaran penentuan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yang dibebankan kepada nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan LKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk melakukan evaluasi.
- (3) Kebijakan dan prosedur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit memuat:

- a. tata cara evaluasi kewajaran biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM;
 - b. evaluasi perhitungan sumber biaya dana dan komponen biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM; dan
 - c. analisis dampak perubahan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM.
- (4) Bank dan LKNB menyesuaikan penetapan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan kepada nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Keenam
Sanksi Administratif**

Pasal 17

- (1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

**BAB V
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PADA BANK DAN LKNB**

Pasal 18

- (1) Bank dan LKNB wajib melaksanakan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia internal Bank dan LKNB untuk meningkatkan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia internal Bank dan LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia, bagi masing-masing Bank dan LKNB.

Pasal 19

- (1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai

- sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa:
- a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB VI

KEMITRAAN DALAM PEMBERIAN KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLEH BANK DAN LKNB

Pasal 20

- (1) Bank dan LKNB dapat bekerja sama dengan mitra yang mendukung pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.
- (2) Mitra Bank dan LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. LJK berupa:
 1. perusahaan penjaminan; dan/atau
 2. perusahaan asuransi,
yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
 - b. penyelenggara layanan urun dana;
 - c. penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan;
dan/atau
 - d. pihak lain.
- (3) Bank dan LKNB wajib memastikan bahwa mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terdaftar atau berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang.
- (4) Untuk mendukung pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM oleh Bank dan LKNB, mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memberikan fasilitas kemudahan tertentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama dengan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bank dan LKNB wajib memiliki perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. ruang lingkup kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama;
 - e. mekanisme penghentian kerja sama;

- f. metode penyelesaian sengketa; dan
- g. mekanisme pembayaran hasil pemulihan tagihan subrogasi, bagi Bank dan LKNB yang melaksanakan kerja sama dengan mitra LJK berupa perusahaan penjaminan dan/atau perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

Pasal 22

- (1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan/atau Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan/atau Pasal 21, Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB VII
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK
MENDORONG EKOSISTEM DIGITAL PEMBIAYAAN UMKM

Pasal 23

- (1) Bank dan LKNB dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital dalam Pembiayaan kepada UMKM.
- (2) Bank dan LKNB yang memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi terkait penggunaan atas teknologi informasi kepada UMKM sebagai pengguna teknologi informasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi bagi Bank atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi LKNB.
- (4) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.

BAB VIII
HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH PEMBIAYAAN UMKM

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kelancaran pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, Bank dan LKNB dapat

- melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih atas piutang macet.
- (2) Bank dan LKNB yang melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih atas piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Pembiayaan kepada UMKM yang telah dilakukan hapus buku dan/atau hapus tagih.
- (3) Hapus buku dan/atau hapus tagih Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank dan LKNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa:
- larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB IX
LITERASI KEUANGAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN
KEPADA PELAKU UMKM

Pasal 26

- (1) Bank dan LKNB wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan berupa edukasi keuangan kepada pelaku UMKM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat.
- (2) Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

Pasal 27

Bank dan LKNB yang memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM menerapkan pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB X
INSENTIF BAGI BANK DAN LKNB

Pasal 28

- (1) Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat melakukan pengembangan produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi untuk memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.
- (2) Dalam melakukan pengembangan produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank umum harus memiliki infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
- (3) Bank umum yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan produk bank lanjutan baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Kecuali ketentuan mengenai keharusan memiliki infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme penyelenggaraan pengembangan produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Pasal 29

- (1) Bank perekonomian rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat membuka sentra keuangan khusus dengan kegiatan berupa layanan penyaluran dana kepada UMKM untuk mendukung Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.
- (2) Bank perekonomian rakyat yang akan membuka sentra keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin pembukaan sentra keuangan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan hanya melampirkan dokumen bukti kesiapan operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sentra keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Kecuali ketentuan mengenai:
 - a. dokumen bukti kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. jangka waktu pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan sentra keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

tata cara dan persyaratan pembukaan sentra keuangan khusus dengan kegiatan berupa layanan penyaluran dana kepada UMKM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Pasal 30

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan kemudahan persyaratan kepada LKNB dalam mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang mendukung sektor UMKM, berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pemberian kemudahan persyaratan kepada LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan kecukupan penerapan manajemen risiko.

Pasal 31

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas izin atau persetujuan yang telah diberikan dengan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, atau Pasal 30, jika terdapat ketidaksesuaian implementasi izin atau persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Bank dan LKNB yang:

- a. belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM harus menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau
- c. belum memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM harus memiliki unit atau fungsi dimaksud, paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

Bagi Bank dan LKNB yang belum memiliki rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis, rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk rencana bisnis atau perubahan rencana bisnis tahun 2026.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 27/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH**

I. UMUM

Menindaklanjuti amanah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait pengaturan mengenai Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi Bank dan LKNB dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga Bank dan LKNB serta pelaku UMKM dapat terus bersinergi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sektor jasa keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Sektor jasa keuangan dituntut untuk senantiasa berdaya saing agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bentuk kontribusi sektor jasa keuangan antara lain melalui dukungan dan pemberdayaan UMKM. UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian yang dapat menyerap dan menciptakan lapangan kerja baru. Dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan melalui pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM agar UMKM dapat meningkatkan skala usahanya. Pemberdayaan UMKM juga perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong kolaborasi dan koneksi antara UMKM dan industri skala besar.

Peran UMKM yang besar dalam ekonomi masyarakat perlu diimbangi dengan dukungan Bank dan LKNB dalam bentuk penentuan strategi untuk memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. Adaptasi strategi oleh Bank dan LKNB menjadi hal penting dalam memenuhi kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dari setiap segmen UMKM. Strategi Bank dan LKNB antara lain melalui pengembangan produk dan layanan yang tidak hanya memperhitungkan skala usaha, tetapi juga mempertimbangkan tingkat risiko, kebutuhan modal, serta jenis layanan keuangan yang paling sesuai. Bank dan LKNB perlu menghadirkan pendekatan yang inovatif guna menyediakan solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap segmen UMKM, mulai dari skala usaha mikro, termasuk ultra mikro, yang memerlukan akses cepat dan mudah, hingga skala kecil dan menengah yang membutuhkan layanan yang lebih kompleks dan beragam. Dengan melakukan adaptasi strategi ini, Bank dan LKNB dapat memberikan solusi yang lebih efektif bagi UMKM dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya pengaturan yang bersifat *principle-based* mengenai penerapan tata kelola yang memadai disertai manajemen risiko yang efektif pada Bank dan LKNB dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. Berbagai bentuk Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM diharapkan mampu menjawab tantangan terkait kebutuhan permodalan UMKM, termasuk edukasi keuangan serta penerapan aspek pelindungan konsumen kepada pelaku UMKM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

UMKM termasuk di dalamnya usaha ultra mikro.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bank umum" adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bank perekonomian rakyat" adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perusahaan pembiayaan" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perusahaan modal ventura" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan mikro" adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi" adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara

langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perusahaan pergadaian” adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “LKNB lainnya” adalah LKNB yang menyalurkan Pembiayaan kepada UMKM antara lain:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
2. PT Permodalan Nasional Madani.

Pasal 3

Ayat (1)

Bentuk dukungan pengembangan dan pemberdayaan UMKM antara lain peningkatan akses layanan keuangan bagi UMKM, penyelenggaraan program pemberdayaan bagi pelaku UMKM melalui literasi keuangan, dan penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan bagi UMKM.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain organisasi pelaku usaha.

Ayat (3)

Peran aktif LJK dalam mendukung pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan UMKM antara lain dilaksanakan melalui partisipasi dalam program literasi, termasuk pendampingan, kepada pelaku UMKM yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM” antara lain berupa:

1. suku bunga/marjin/bagi hasil/*ujrah*; dan
2. biaya:
 - a) administrasi;
 - b) provisi;
 - c) asuransi atau premi;
 - d) penjaminan atau imbal jasa penjaminan;
 - e) perikatan dan notaris; dan/atau
 - f) biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah/debitur atau calon nasabah/debitur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bentuk kemudahan lainnya” adalah bentuk kemudahan yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh otoritas dan/atau pemerintah antara lain program skema Pembiayaan untuk pelaku UMKM dengan proses cepat dan berbiaya rendah.

Ayat (2)

Bentuk kerja sama dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang dilaksanakan antar Bank, antar LKNB, dan/atau antara Bank dan LKNB, yaitu melalui kerja sama penyaluran Pembiayaan kepada UMKM, antara lain:

- a. penyaluran Pembiayaan antara bank umum dengan bank perekonomian rakyat melalui skema kerja sama *executing*;
- b. penyaluran Pembiayaan produktif antara bank umum dengan perusahaan modal ventura untuk disalurkan kepada UMKM;
- c. penyaluran Pembiayaan bank perekonomian rakyat atau perusahaan pembiayaan melalui skema kerja sama *channeling* dengan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan bisnis UMKM yang berada pada daerah terpencil (*remote area*); dan
- d. penyaluran Pembiayaan produktif antara perusahaan pembiayaan kepada UMKM.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ Bank dan LKNB yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank dan LKNB untuk kepentingan Bank dan LKNB, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank dan LKNB serta mewakili Bank dan LKNB, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank dan LKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang setara bagi Bank dan LKNB dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris” adalah organ Bank dan LKNB yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar bagi Bank dan LKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang setara bagi Bank dan LKNB dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dewan pengawas syariah” adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank dan LKNB yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

dan Bank dan LKNB konvensional yang memiliki unit usaha syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM antara lain menentukan:

1. kriteria UMKM yang akan dibiayai (perorangan atau badan usaha);
2. target sektor ekonomi yang dituju; dan
3. rencana pengembangan produk pembiayaan yang disesuaikan dengan target sektor ekonomi.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Penyelesaian Pembiayaan kepada UMKM yang bermasalah antara lain restrukturisasi, hapus buku, dan hapus tagih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan unit atau fungsi antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola, bagi masing-masing LKNB.

Pasal 8

Ayat (1)

Bentuk penerapan manajemen risiko dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, antara lain Bank dan LKNB melakukan proses:

- a. identifikasi risiko terkait Pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan produk Pembiayaan kepada UMKM;
- b. pengukuran risiko melalui evaluasi secara periodik terhadap kinerja Pembiayaan kepada UMKM (seperti

- pertumbuhan Pembiayaan dan tingkat *nonperforming loan/nonperforming financing*), termasuk program pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM;
- c. pemantauan risiko melalui dokumentasi pemantauan penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dan kinerja debitur UMKM serta evaluasi terhadap eksposur risiko terkait Pembiayaan kepada UMKM;
 - d. pengendalian risiko melalui penerapan metode mitigasi risiko antara lain penggunaan penjaminan/asuransi Pembiayaan; dan
 - e. pengendalian intern melalui penerapan *four eyes principle* dalam penyaluran Pembiayaan kepada UMKM.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Huruf b

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko antara lain penetapan risiko, penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), penetapan toleransi risiko (*risk tolerance*), dan penentuan limit risiko atas risiko terkait pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Huruf c

Lihat penjelasan ayat (1).

Huruf d

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh antara lain penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Rencana Pembiayaan kepada UMKM memuat antara lain nominal Pembiayaan yang akan diberikan kepada UMKM, rasio total Pembiayaan kepada UMKM terhadap total Pembiayaan, dan bentuk kerja sama penyaluran Pembiayaan kepada UMKM antara Bank dan LKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi bank umum disampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum serta ketentuan pelaksanaannya.

Bagi bank perekonomian rakyat disampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah serta ketentuan pelaksanaannya.

Bagi LKNB disampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan non bank serta ketentuan pelaksanaannya, bagi masing-masing LKNB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah” adalah persyaratan dan proses yang lebih sederhana bagi UMKM untuk memperoleh akses Pembiayaan.

Yang dimaksud dengan “tepat” adalah pemberian Pembiayaan kepada UMKM yang disesuaikan dengan sasaran dan kebutuhan pelaku UMKM.

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dengan proses bisnis dalam waktu yang lebih singkat.

Yang dimaksud dengan “murah” adalah penetapan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan secara wajar.

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah Pembiayaan kepada UMKM yang menjangkau seluruh segmen UMKM tanpa memandang perbedaan, termasuk wanita dan penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyederhanaan persyaratan dalam penyaluran Pembiayaan kepada UMKM antara lain dilakukan dengan penetapan persyaratan penyaluran Pembiayaan yang lebih mudah dibandingkan dengan Pembiayaan kepada nonUMKM.

Huruf b

Penetapan kriteria khusus dalam penilaian kelayakan untuk memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM antara lain:

1. Dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian pada sektor manufaktur, bank umum JALAR menetapkan kebijakan khusus penilaian kelayakan bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha pada sektor manufaktur dengan memberikan kesempatan penyaluran Pembiayaan kepada calon debitur yang pernah mendapatkan hapus buku dan/atau hapus tagih akibat bencana pada fasilitas Pembiayaan sebelumnya. Penilaian kelayakan atas penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan tetap memperhatikan prospek usaha yang dilakukan pemohon, serta analisis yang mendalam atas

- karakter dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi; dan
2. Perusahaan Pembiayaan DANELI memberikan Pembiayaan kepada pelaku UMKM yang pernah memiliki rekam jejak (*track record*) Pembiayaan bermasalah yang disebabkan keterlambatan pembayaran iuran tahunan (*annual fee*) pada fasilitas kartu kredit.

Pasal 13

Ayat (1)

Skema khusus penyaluran Pembiayaan kepada UMKM antara lain:

- a. Penyesuaian Jangka Waktu Pembayaran dengan Siklus Masa Panen
Pembiayaan pada sektor pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan yang pembayaran kewajiban pokok dan/atau bunga menyesuaikan siklus masa panen.
- b. Pembiayaan Rantai Pasok (*Supply Chain Financing*)
Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank dengan turut membiayai seluruh ekosistem sektor pertanian, perkebunan, peternakan, manufaktur, dan/atau perdagangan, mulai dari hulu hingga hilir (*off taker* atau pembeli hasil) produk UMKM.
- c. Pembiayaan Proyek (*Project Financing*)
Pembiayaan proyek dengan menggunakan surat perintah kerja, surat pemesanan (*purchase order*), atau kontrak perjanjian kerja sebagai jaminan.
- d. Pembiayaan kepada Kelompok Tertentu
Pembiayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok perempuan pengrajin rotan, yang berada di suatu daerah dengan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM.
- e. Pembiayaan Syariah dengan Skema Tertentu
Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dapat menyalurkan Pembiayaan kepada UMKM dengan menggunakan skema investasi yang dikumpulkan dari nasabah investor (*investment account holders*) melalui produk *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA) atau menyalurkan Pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung kepada UMKM dengan menggunakan skema wakaf uang, antara lain melalui produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kekayaan intelektual” adalah kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Penerimaan jaminan berupa kekayaan intelektual mempertimbangkan antara lain ketersediaan ekosistem kekayaan intelektual, seperti tersedianya pasar untuk penjualan jaminan berupa kekayaan intelektual dan metode valuasi atau penilaian kekayaan intelektual.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan” adalah mekanisme perizinan atau persetujuan, termasuk pelaporan realisasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bagi Bank atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha bagi LKNB meliputi:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum, bagi bank umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah; atau
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKNB, bagi masing-masing LKNB.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Metode penilaian Pembiayaan yaitu metode yang digunakan oleh Bank dan LKNB untuk menilai kelayakan pemberian Pembiayaan kepada nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur UMKM. Contoh metode penilaian Pembiayaan yaitu penilaian terhadap prinsip 7P (*purpose, personality, payment, party, prospect, profitability* dan *protection*) atau penilaian terhadap prinsip 5C (*character, capacity, condition, capital, and collateral*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain pemeringkat kredit alternatif dan/atau lembaga pengelola informasi perkreditan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d.

Evaluasi atas penetapan tarif premi atau imbal jasa penjaminan dilakukan dengan memperhatikan profil risiko dari masing-masing nasabah/debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tata cara evaluasi kewajaran biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM antara lain evaluasi dilaksanakan dalam agenda rapat direksi.

Huruf b

Evaluasi perhitungan sumber biaya dana dan komponen biaya terkait penyaluran Pembiayaan kepada UMKM

antara lain evaluasi biaya tenaga kerja dan/atau biaya pencadangan Pembiayaan bermasalah.

Huruf c

Analisis dampak perubahan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM antara lain potensi peningkatan portofolio Pembiayaan kepada UMKM akibat adanya penurunan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Program pengembangan kompetensi sumber daya manusia internal Bank dan LKNB antara lain:

1. pelatihan/*workshop* bagi pegawai Bank dan LKNB yang menangani Pembiayaan kepada UMKM mengenai metode analisis penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sektor industri pengolahan;
2. peningkatan pemahaman pegawai Bank dan LKNB atas sektor ekonomi tertentu, untuk penyusunan skema khusus Pembiayaan kepada UMKM; dan
3. peningkatan kompetensi pegawai Bank dan LKNB untuk melakukan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "perusahaan penjaminan" adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan dan penjaminan syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "perusahaan asuransi" adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, yang melaksanakan kegiatan perasuransian yang dikaitkan dengan Pembiayaan kepada UMKM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan urun dana” adalah penyelenggara layanan urun dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan” adalah penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain perusahaan jasa penagihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kemudahan tertentu” antara lain berupa penyederhanaan persyaratan penutupan asuransi atau penjaminan, penyederhanaan proses administrasi, dan penyederhanaan proses bisnis.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Mekanisme pembayaran hasil pemulihan tagihan subrogasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk *suretyship* atau *suretyship* syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital dalam Pembiayaan kepada UMKM antara lain:

- a. pengembangan aplikasi pencatatan keuangan bagi pelaku UMKM yang merupakan nasabah/debitur dan/atau calon nasabah/debitur, sehingga dapat mempermudah Bank dan LKNB melakukan analisis untuk menyalurkan Pembiayaan;
- b. pengembangan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur penjualan produk, pencatatan penjualan, dan layanan yang menyediakan berbagai fitur metode pembayaran untuk membantu penjualan produk UMKM; dan
- c. pengembangan aplikasi yang mendukung UMKM dalam melakukan ekspor dengan menyediakan rekomendasi solusi keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan informasi” adalah pemberian penjelasan mengenai fitur, risiko, dan manfaat atas teknologi informasi.

Contoh:

Bank dan LKNB yang mengembangkan aplikasi khusus pencatatan keuangan bagi pelaku UMKM, memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan, fitur, risiko dan manfaat dari aplikasi dimaksud kepada pengguna aplikasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta ketentuan pelaksanaannya; dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset, bagi masing-masing Bank dan LKNB.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, antara lain:

- a. Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk bank lanjutan” adalah produk bank lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Ayat (2)

Infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai yaitu infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

Ayat (3)

Permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan produk bank lanjutan baru atau dikenal sebagai *instant approval* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Persyaratan memiliki infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan bentuk insentif perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Permohonan izin dapat diajukan oleh bank umum dalam bentuk pemberitahuan tanpa memenuhi kriteria penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dan peringkat faktor *good corporate governance* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sentra keuangan khusus” adalah sentra keuangan khusus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Ayat (2)

Dalam mengajukan permohonan izin, bank perekonomian rakyat tidak menyampaikan dokumen yang menjelaskan mengenai target bisnis atau proyeksi keuangan paling singkat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Ayat (3)

Pemberian persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja merupakan insentif perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi bank perekonomian rakyat yang membuka sentra keuangan khusus dengan kegiatan berupa layanan penyaluran dana kepada UMKM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pemberian kemudahan kepada LKNB dari ketentuan mengenai persyaratan untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan antara lain untuk mendukung kebijakan nasional termasuk dalam rangka mengembangkan UMKM.

Contoh kemudahan terkait persyaratan dalam mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu:

- a. persyaratan permodalan;
- b. persyaratan dokumen kegiatan usaha lain; dan
- c. persyaratan tingkat kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Contoh ketidaksesuaian dalam implementasi izin:

Bank perekonomian rakyat (BPR) Nael telah mendapatkan izin pembukaan sentra keuangan khusus dengan kegiatan berupa layanan penyaluran dana kepada UMKM dengan menggunakan insentif perizinan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Apabila dalam implementasinya diketahui bahwa sentra keuangan khusus tersebut memiliki portofolio Pembiayaan kepada nonUMKM yang lebih besar dibandingkan dengan portofolio Pembiayaan kepada UMKM, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan BPR Nael untuk meningkatkan dominasi portofolio Pembiayaan kepada UMKM pada sentra keuangan khusus atau memerintahkan BPR untuk melakukan penutupan sentra keuangan khusus dimaksud.

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah; dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha, bagi masing-masing LKNB.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.